



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SARMI NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pemerhatian dari masing – masing Pasangan Calon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, melalui Rapat Koordinasi mengusulkan pelaksanaan jadwal kampanye melalui metode debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 187/PL.02.4-BA/9110/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Debat Publik Atau Debat Terbuka Antara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye melalui metode metode debat publik atau debat terbuka antara Pasangan Calon dilakukan pada masa kampanye dengan frekuensi sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, yaitu:
- 1) Tanggal, 30 Oktober 2024
Tempat Pelaksanaan Jayapura;
 - 2) Tanggal, 16 November 2024
Tempat pelaksanaan Jayapura.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi pelaksana Kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
Yohanis Y.R. Yenggu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

